



Merebut Kembali Makna Agraria : Studi Kasus Kritis Akses dan Eksklusi Simbolik Perempuan dalam Program Perhutanan Sosial

Aulia Asmarani¹, Thalita Syifa Fatimah², Dadan Saputra³

¹International Women University, aulia@iwu.ac.id.

²Universitas Pendidikan Indonesia, ithafatimah@gmail.com.

³International Women University, ds_sanusi@yahoo.com.

Corresponding Author: aulia@iwu.ac.id¹

Abstract: *This study aims to explore the meaning of land for women farmers in the context of social forestry policy in Garut Regency. Employing a critical study approach, it examines how land is perceived not only as an economic resource but also as a spiritual space, a symbol of identity, and a collective heritage. Drawing on access theory (Peluso and Ribot), ecofeminism (Shiva), and symbolic interactionism (Blumer), the findings reveal symbolic exclusion and structural marginalization of women farmers, as well as the emergence of forms of resistance and critical consciousness. This study contributes to critical agrarian studies by highlighting the intersection of gender, access, and symbolic recognition in social forestry governance.*

Keywords: *Social Forestry, Agrarian Access, Symbolic Exclusion, Social Forestry Governance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengungkap makna tanah bagi perempuan petani dalam konteks kebijakan perhutanan sosial di kabupaten Garut. Dengan pendekatan studi kritis, penelitian ini menelusuri bagaimana tanah dipersepsikan bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai ruang spiritual, simbol identitas dan warisan kolektif. Bertumpu pada teori akses (Peluso & Ribot), ecofeminisme (Shiva), dan interaksionisme simbolik (Blumer), hasil penelitian menunjukkan adanya eksklusi simbolik dan marginalisasi struktural terhadap perempuan petani, serta munculnya bentuk-bentuk resistensi dan kesadaran kritis. Temuan ini berkontribusi pada kajian agraria kritis dengan menyoroti persilangan antara gender, akses dan pengakuan simbolik dalam tata Kelola Perhutanan Sosial.

Kata Kunci: Perhutanan Sosial, Akses Agraria, Eksklusi Simbolik, Tata Kelola Perhutanan Sosial.

PENDAHULUAN

Tanah bukan hanya objek ekonomi, tetapi juga arena relasi kuasa, simbol budaya dan ruang spiritual yang melekat dalam kehidupan perempuan petani. Tanah bagi perempuan petani bukan semata-mata sumber penghidupan, melainkan ruang di mana identitas, keberlanjutan hidup, dan makna-makna sosial dibangun dan diwariskan. Di dalamnya terikat memori

keluarga, warisan leluhur, serta nilai-nilai spiritual yang meneguhkan relasi perempuan dengan ruang agraria. Namun, hubungan eksistensial ini seringkali diabaikan dalam sistem hukum dan kebijakan negara yang memandang tanah secara legal-formal sebagai aset kepemilikan yang netral gender. Dalam realitasnya, regulasi dan praktik pertanahan justru mereproduksi struktur sosial yang membatasi akses perempuan terhadap hak atas tanah.

Dengan demikian, ketidakadilan gender dalam penguasaan dan pengelolaan tanah tidak hanya bersumber dari dimensi ekonomi, tetapi juga merupakan akibat dari interaksi historis antara hukum agraria, struktur sosial patriarkal, dan norma adat yang membentuk siapa yang diakui sebagai subjek hukum agraria.

Di Indonesia, reforma agraria memang menjadi strategi nasional untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah. Namun, dalam implementasinya di lapangan, seperti di Kabupaten Garut, kebijakan ini kerap dijalankan tanpa mempertimbangkan dimensi gender secara memadai. Struktur sosial yang patriarkal masih mendominasi dalam menentukan siapa yang berhak secara hukum dan sosial menjadi pemilik sah tanah, sementara perempuan tetap berada di posisi subordinat dalam hierarki agraria. Norma budaya menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama, sementara perempuan hanya dianggap pelengkap dalam pengelolaan lahan.

Salah satu program reforma agraria telah dikembangkan melalui program perhutanan sosial sebagai strategi pemerataan akses terhadap lahan negara. Namun kembali, berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya inklusif secara gender (Rao, 2021; Siscawati, 2018). Menurut P. 39 MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani, skema Perhutanan sosial di Wilayah kerja perum Perhutani ada 2 yaitu skema Kulin KK dan IPHPS, diperuntukan untuk (Pasal 5) : usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan hasil Hutan, usaha Pemanfaatan Hasil hutan bukan kayu, usaha pemanfaatan air, usaha pemanfaatan energi, jasa wisata, sarana wisata alam, penyerapan karbon dan penyimpanan karbon. IPHPS dilaksanakan Pada Wilayah kerja pada tutupan lahan terbuka kurang dari seratus atau sama dengan 10% = 5 tahun (Pasal 4). IPHPS dilaksanakan pada hutan lindung dan hutan Produksi. Adapun bagi hasilnya meliputi: a) Tanaman pokok hutan 30% untuk Perhutani dan 70% Petani, b) budidaya tanaman (MPTS) 20% untuk Perhutani dan 80% Petani, c) budidaya tanaman semusim dan ternak 10% untuk Perhutani dan 90% Petani, d) usaha jasa lingkungan 10% untuk Perhutani dan 90% untuk Petani. Adapun alur permohonan dan ketentuan SK PS adalah:

- 1) Pemohon adalah 1)ketua kelompok masyarakat; 2)ketua gabungan kelompok tani hutan; atau
- 2) 3)ketua koperasi setempat/ koperasi mitra BUMDes.
- 3) Kelengkapan adm : a. Daftar nama-pemohon IPHPS dan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk/NIK dan Kartu Keluarga; b.Gambaran umum wilayah; c. Peta areal yang dimohon.
- 4) Dilakukan Verifikasi terhadap berkas berkas yang sudah diajukan oleh pemohon. Ketentuan Pemohon/Ketua Kelompok tidak boleh menggarap lebih dari 0,5 Ha
- 5) Hasil Verifikasi yang disahkan oleh menteri, SK terbit berupa :a. nama, KTP/NIK, dan Kartu Keluarga; b. lokasi dan luas; c.jenis usaha; d. hak dan kewajiban; e. jangka waktu; dan monitoring dan evaluasi
- 6) Ketentuan : Luas Garapan efektif 2 ha; Jangka waktu 35 tahun dievaluasi 1 tahun sekali dalam 5 tahun; IPHPS bukan Kepemilikan Kawasan
- 7) Fasilitas dari Pendamping : a. penyusunan berkas permohonan; b. penyusunan rencana pemanfaatan hutan; c.penguatan kelembagaan; d. pengembangan ekonomi ; e.penyelesaian konflik; f.pemulihan kawasan hutan
- 8) Evaluasi dan monitoring

Data terakhir dari program Perhutanan social di kabupaten Garut mengungkapkan terdapat 10 kecamatan, 15 Desa dari dua kabupaten dengan 978 petani dan luas lahan 1063 Hektar yang berhasil masuk dalam program IPPHPS dan Kulin KK. Dari 978 petani tersebut terdapat 88 perempuan dan 890 laki-laki. Ketimpangan gender untuk akses hak Kelola lahan tersebut menunjukkan secara administrative system hukum tanah di Indonesia sering mengandalkan figure kepala keluarga sebagai titik legalitas, yang dalam praktiknya identic dengan posisi laki-laki. Hal ini Nampak jelas dalam skema program seperti Perhutanan Sosial, yang memberi hak Kelola lahan kepada kelompok tani, namun sebagian besar sertifikasi dan SK legalitas masih didominasi oleh nama laki-laki.

Kondisi ini menciptakan eksklusi structural perempuan petani, baik secara eksplisit melalui hukum maupun secara implisit melalui adat dan praktik birokrasi. Padahal, perempuan tidak hanya bekerja di atas lahan secara turun temurun, tetapi juga memaknainya sebagai ruang hidup, symbol identitas, dan landasan keberlanjutan ekonomi keluarga. Melalui pengalaman kongkrit dan narasi resistif, perempuan petani menyuarakan makna tanah yang melampaui nilai ekonomi semata.

Program perhutanan sosial dirancang untuk memberikan akses Kelola pada masyarakat atas Kawasan hutan negara. Namun, akses ini seringkali bersifat legal formal dan tidak memperhitungkan dimensi sosial kultural, khususnya pengalaman perempuan. Studi ini bertujuan menelusuri bagaimana perempuan petani memaknai tanah, mengalami eksklusi, dan membangun resistensi dalam kerangka kebijakan agraria yang maskulin dan teknokratis.

Penelitian ini berakar pada kajian agraria kritis gender, yang melihat tanah bukan sekedar asset, melainkan sebagai bagian dari identitas, relasi sosial dan spiritualitas. Melalui pendekatan studi kritis, penulis menggali pengalaman perempuan petani di kabupaten garut dalam mengakses, memaknai dan memperjuangkan tanah dibawah skema perhutanan sosial.

Reforma agraria di Indonesia telah lama diposisikan sebagai strategi nasional dalam mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Kebijakan ini berangkat dari asumsi normatif bahwa redistribusi tanah akan secara otomatis meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya di tingkat lokal—seperti di Kabupaten Garut, reforma agraria berlangsung di dalam konteks sosial yang sangat patriarkal, di mana sistem hukum formal dan norma adat secara bersamaan mereproduksi eksklusi perempuan dari hak akses dan kontrol atas tanah. Di sinilah relevansi riset ini muncul : menggugat konstruksi agraria sebagai ruang yang netral gender, dan merekonstruksi makna agraria dari perspektif perempuan.

Feminist Political Ecology (Rocheleau et al., 1996) berangkat dari kritik terhadap narasi ekologi dan agraria arus utama yang mengabaikan dimensi relasi gender. Dalam konteks riset ini, pendekatan ini menjelaskan bagaimana akses perempuan terhadap sumber daya alam—seperti lahan di kawasan perhutanan sosial, tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal negara, tetapi juga oleh struktur sosial patriarkal yang membentuk relasi sehari-hari. Program perhutanan sosial yang diklaim sebagai jalan pemerataan justru dapat menjadi instrumen baru eksklusi simbolik, ketika kontrol atas lahan tetap dilekatkan pada figur laki-laki sebagai "kepala keluarga" atau "petani utama".

Dengan menggunakan lensa Feminist Political Ecology, riset ini menyoroti bagaimana tubuh perempuan tidak hanya dieksklusi secara material (akses fisik terhadap tanah), tetapi juga secara simbolik, melalui konstruksi sosial yang tidak mengakui perempuan sebagai subjek agraria.

Rao (2021) Gender as Constitutive Social Relation dalam menyebutkan gender bukan sekedar kategori demografis, tetapi relasi sosial konstitutif yang sarat kekuasaan. Dalam konteks studi ini, struktur agraria dipahami bukan sebagai sistem ekonomi semata, melainkan sebagai arena di mana relasi gender dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dipertahankan. Program perhutanan sosial yang diimplementasikan tanpa perspektif gender secara otomatis

melanggengkan posisi subordinat perempuan, karena menganggap relasi sosial di desa sebagai sesuatu yang "alami" dan tidak bermasalah.

Riset ini meminjam gagasan Rao untuk membaca eksklusi perempuan bukan sebagai akibat kebetulan atau deviasi dari kebijakan, melainkan sebagai cerminan dari relasi sosial yang secara struktural membentuk siapa yang diakui sebagai pemilik sah tanah, dan siapa yang disisihkan.

Akram-Lodhi dan Kay (2010) dalam pendekatan *Critical Agrarian Studies* mengkritik narasi reforma agraria arus utama yang kerap melihat tanah hanya sebagai aset ekonomi atau alat produksi. Pendekatan kritis ini mendorong untuk memahami agraria sebagai sebuah konstruksi sosial yang sarat konflik kelas, relasi kekuasaan, dan eksklusi. Dengan mengadopsi perspektif ini, riset ini memandang bahwa eksklusi perempuan petani dari program perhutanan sosial bukan sekadar masalah administratif, melainkan refleksi dari hegemoni narasi agraria yang maskulin.

Program perhutanan sosial dapat dipahami sebagai lanjutan dari apa yang disebut Bernstein (2010) sebagai *agrarian questions of labor and capital*, di mana reproduksi tenaga kerja agraria tetap dibebankan pada perempuan (melalui kerja reproduksi sosial), tetapi hak kepemilikan tanah justru dilekatkan kepada laki-laki. Di sini, tanah tidak hanya menjadi alat produksi, melainkan simbol eksistensi sosial dalam hierarki desa.

Bourdieu (1990) menjelaskan bagaimana symbolic power bekerja melalui pengakuan sosial terhadap kategori-kategori tertentu yang dianggap sah atau normal. Dalam konteks ini, pengakuan negara terhadap laki-laki sebagai "pemilik lahan" atau "kepala keluarga" adalah contoh bagaimana symbolic power beroperasi dalam program reforma agraria, termasuk perhutanan sosial. Ekses dari kuasa simbolik ini adalah terpinggirkannya perempuan secara halus, tanpa kekerasan fisik, melainkan melalui mekanisme-mekanisme institusional dan budaya yang telah diinternalisasi.

Riset ini mengembangkan konsep eksklusi simbolik untuk menjelaskan bagaimana perempuan petani di Kabupaten Garut tidak hanya tersingkir secara hukum dan administratif, tetapi juga dalam ranah simbolik, di mana hak mereka atas tanah tidak pernah diakui sebagai sesuatu yang wajar atau sah oleh komunitas maupun negara.

Dengan memadukan empat pendekatan teori di atas, riset ini memposisikan program perhutanan sosial bukan sekadar sebagai kebijakan teknokratik, tetapi sebagai arena kontestasi makna dan relasi kuasa. Tanah, dalam studi ini, dibaca sebagai arena produksi, reproduksi, sekaligus resistensi, di mana perempuan petani berupaya merebut kembali posisi mereka sebagai subjek agraria. Kerangka teoritis ini memungkinkan riset untuk menganalisis bagaimana eksklusi simbolik perempuan tidak hanya bersumber dari kelemahan kebijakan, melainkan berakar pada relasi sosial patriarkal yang membentuk siapa yang diakui sebagai "petani sejati" di ruang-ruang kebijakan maupun komunitas.

Dengan demikian, riset Merebut Kembali Makna Agraria tidak hanya bertujuan mendeskripsikan praktik eksklusi, tetapi juga mengungkap bagaimana perempuan sebagai aktor marginal membangun agensi dalam merekonstruksi identitas dan hak mereka dalam sistem agraria Indonesia yang bias gender.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kritis dengan desain kualitatif. Lokasi penelitian adalah kabupaten garut yang termasuk dalam wilayah implementasi program perhutanan sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 5 orang informan perempuan petani yang memenuhi kriteria : aktif mengelola lahan, tinggal di wilayah kehutanan sosial, dan terlibat dalam kegiatan kelompok tani. Teknik observasi partisipatif dan dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi data.

Analisis data dilakukan dengan tematik, dimulai dari proses transkripsi, pengkodean terbuka, kategorisasi hingga identifikasi tema utama. Validitas diperoleh melalui triangulasi sumber dan refleksi kritis peneliti selama proses analisis. Dengan studi kasus kritis, penelitian ini tidak bermaksud untuk generalisasi, melainkan untuk mengungkap struktur dan dinamika kekuasaan serta potensi transformasi melalui pengalaman lokal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian studi kasus terhadap lima informan perempuan petani di Kabupaten Garut yang hidup dan bekerja di sekitar kawasan Perhutanan Sosial. Menurut Creswell (2013), penelitian fenomenologis idealnya melibatkan antara 3 sampai 10 partisipan untuk menggali esensi pengalaman. Dalam konteks ini ke lima informan menyampaikan narasi yang beragam terkait pengalaman eksklusi, relasi gender, dan makna tanah secara mendalam, yang cukup untuk memunculkan pola tematik dan refleksi kritis. Dalam pembahasan ini akan dipaparkan hasil temuan dari wawancara mendalam terhadap lima informan perempuan petani di kabupaten garut yang menjadi studi kasus kritis. Studi ini bertujuan memahami secara mendalam makna tanah dalam kehidupan perempuan petani serta dinamika eksklusi dan resistensi dalam konteks program perhutanan sosial. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori akses (Ribot dan Peluso), interaksionisme simbolik, serta pendekatan ecofeminisme untuk membaca pengalaman hidup dan tindakan komunikatif informan.

Makna tanah bagi perempuan petani

Ketiga informan mengungkapkan bahwa tanah memiliki fungsi ekonomi utama sebagai alat produksi pertanian, sumber pendapatan, dan keberlangsungan hidup keluarga. Informan 1 menyatakan bahwa tanah yang dikelola dapat ditanami kopi dan pisang, serta menjadi sumber penghasilan hingga 2 ton kopi per tahun. Namun tanah juga bermakna simbolik: Informan 1 dan 2 mengaitkan tanah dengan nilai budaya seperti tradisi hajat leweung dan tatali karuhun sebagai bentuk rasa syukur dan pelestarian relasi spiritual dengan leluhur. Hal ini menunjukkan keterkaitan dengan perspektif ecofeminisme, yang melihat tanah bukan hanya objek ekonomi melainkan bagian dari siklus spiritual dan ekologis kehidupan perempuan. Informan 1 misalnya, menjelaskan bahwa dari hasil panen kopi sebanyak 2 ton per tahun, ia hanya menerima bagian hasil 50%, karena tidak memiliki sertifikat lahan. Hal ini mencerminkan hilangnya manfaat ekonomi langsung yang dijelaskan dalam teori akses oleh Ribot dan Peluso (2003). Sementara Informan 2 menuturkan bahwa tanah tidak sekadar tempat bercocok tanam, tetapi bagian dari tata nilai budaya Sunda, di mana tanah diwariskan secara spiritual melalui ritual hajat bumi. Ini sejalan dengan pandangan ecofeminisme (Mies & Shiva, 1993) bahwa perempuan memiliki relasi ekologis dan spiritual dengan alam.

Pada lapisan derajat konstruk pertama, fokus analisis adalah deskripsi langsung dari pengalaman nyata yang dialami informan, sebagaimana terungkap dalam wawancara bahwa tanah dimaknai sebagai sumber ekonomi. Informan 1 mengelola kopi dan pisang, menghasilkan 2 ton kopi per tahun, namun hanya menerima 50% hasil panen akibat absennya sertifikat lahan atas nama dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi langsung dari tanah tidak sepenuhnya mereka nikmati, akibat akses formal yang tidak setara. Lalu tanah dimaknai sebagai ruang budaya dan spiritual sebagaimana Informan 1 dan 2 mengaitkan tanah dengan ritual adat seperti hajat leweung dan tatali karuhun. Bagi mereka, tanah adalah warisan leluhur yang diwariskan secara spiritual, bukan hanya lahan produksi. Lalu eksistensi ketimpangan akses formal terjadi sebagaimana yang diungkapkan informan 1 dan 2 bahwa legalitas tanah tetap dipegang laki-laki (suami atau kepala keluarga), sehingga mereka secara administratif tidak diakui sebagai pemilik atau pengelola lahan.

Lalu dalam lapisan analisis konstruk ke dua, dari pengalaman konkret tersebut, muncul pola tematik yang lebih abstrak, yaitu bentuk-bentuk makna dan eksklusi yang dialami perempuan seperti fungsi ekonomi tanah. Tanah berfungsi sebagai sumber penghidupan (coffee and banana production), namun hasil ekonominya tereduksi karena akses formal berada di tangan laki-laki. Kedua makna simbolik dan spiritual tanah. Bahwa tanah lalu dimaknai sebagai warisan leluhur dan bagian dari identitas budaya Sunda. Ritual-ritual seperti hajat bumi merefleksikan hubungan spiritual perempuan dengan tanah. Ketiga, eksklusi hukum dan simbolik yakni meski menggarap tanah secara turun-temurun, perempuan tetap tidak diakui secara formal sebagai pemilik sah. Hal ini diperkuat oleh praktik birokrasi dan norma sosial desa yang menempatkan laki-laki sebagai perwakilan legal. Pada tahap ini, analisis menunjukkan dualitas makna tanah: sebagai alat produksi sekaligus ruang eksistensi budaya.

Pada tahap analisis berikutnya, konstruksi makna ditarik lebih dalam ke tataran konseptual dengan menggunakan teori-teori yang melandasi riset:

Ekonomi Politik Gender dalam Agraria

Tanah bukan sekadar faktor produksi, tetapi juga arena di mana relasi kuasa direproduksi. Situasi perempuan petani dalam studi ini mencerminkan eksklusi struktural yang dijelaskan dalam *Critical Agrarian Studies* (Akram-Lodhi & Kay, 2010), di mana tanah diposisikan sebagai alat produksi yang hak formalnya dilekatkan pada laki-laki sebagai kepala keluarga. Hal ini membangun subordinasi ekonomi perempuan petani.

Ecofeminisme sebagai Konstruksi Spiritual-Relasional

Makna spiritual dan ekologis tanah, sebagaimana dinarasikan dalam ritual hajat leweung dan tatali karuhun, memperlihatkan konsep *relasi ekologis* antara perempuan dan tanah, sebagaimana dijelaskan oleh Mies & Shiva (1993). Di sini, tubuh perempuan dan alam dihubungkan sebagai siklus kehidupan yang saling menopang. Tanah tidak hanya dimaknai sebagai aset, tetapi sebagai bagian dari keberlanjutan spiritual dan ekologis perempuan petani.

Teori Akses (Ribot & Peluso, 2003)

Informan 1 yang hanya menerima 50% hasil panen mencerminkan bentuk nyata hilangnya *akses manfaat langsung* (access to benefit) karena ketiadaan *access to legal mechanisms*. Ini menunjukkan bagaimana akses agraria bukan sekadar soal keberadaan fisik atas lahan, tetapi juga akses terhadap proses legal-formal yang menjadi prasyarat untuk menikmati manfaat ekonomi.

Eksklusi Simbolik dan Kuasa Maskulin (Bourdieu, 1990)

Tanah sebagai simbol status sosial dan eksistensi di komunitas desa merupakan bentuk kuasa simbolik (symbolic power). Pengakuan administratif yang hanya mencantumkan nama laki-laki sebagai pemilik atau pengelola sah lahan mereproduksi dominasi maskulin. Sistem administrasi agraria menjadi instrumen kuasa simbolik yang membuat eksistensi perempuan sebagai subjek agraria menjadi tak terlihat atau tak sah di mata hukum maupun masyarakat.

Gender sebagai Relasi Sosial Konstitutif (Rao, 2021)

Dalam konteks ini, gender tidak dipahami sebagai atribut individu, melainkan sebagai relasi sosial konstitutif yang menentukan siapa yang layak menjadi pemilik sah dan siapa yang disisihkan. Program perhutanan sosial, meskipun tampak netral gender, sesungguhnya melanggengkan ketidaksetaraan dengan mengabaikan realitas relasi gender di tingkat komunitas.

Tanah, dalam perspektif perempuan petani yang dikaji, bermakna ganda: sebagai sumber ekonomi sekaligus ruang spiritual dan identitas. Namun, makna tersebut secara

sistematis dikecilkan dan dikecualikan oleh struktur agraria formal yang bias maskulin. Analisis pada tahap ini mengungkap bahwa eksklusif terhadap perempuan petani bukan hanya soal administrasi legal, melainkan merupakan hasil kerja relasi sosial patriarkal dan kuasa simbolik yang berlangsung dalam ranah ekonomi, budaya, dan spiritual sekaligus.

Oleh sebab itu, makna agraria bagi perempuan tidak dapat dibaca semata-mata dalam kategori ekonomi atau hukum formal, tetapi harus dianalisis sebagai konstruksi sosial yang dikendalikan oleh relasi kuasa gender di tingkat mikro (keluarga dan komunitas) dan makro (negara dan birokrasi).

Akses informasi dan disinformasi tentang hak tanah

Terungkap bahwa ketimpangan informasi agraria sangat dirasakan oleh informan perempuan. Informan 3 dan 4 mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan langsung dari perangkat desa, PPL, atau KTH tentang program perhutanan sosial. Mereka mengandalkan informasi dari suami atau tetangga, yang bersifat informal dan terbatas. Sementara Informan 3, yang aktif dalam kelompok tani, mengaku memahami program perhutanan sosial karena keterlibatannya dalam pertemuan kelompok dan peran sebagai bendahara. Ini menunjukkan bahwa struktur sosial dan akses sosial (*social access*) menjadi prasyarat penting dalam teori akses (Borras & Franco, 2025). Ketidakterlibatan perempuan dalam forum formal membatasi kemampuan mereka mengakses informasi, hak legal, dan kebijakan. Informan 4 menyebut bahwa 'di desa mah, yang rapat pasti bapak-bapak, ibu-ibu disuruh masak saja,' menunjukkan bahwa struktur informasi didominasi laki-laki. Padahal menurut Borras dan Franco (2025), akses terhadap informasi merupakan salah satu bentuk kekuasaan penting dalam memperoleh dan mempertahankan hak atas tanah. Ketiadaan akses formal menyebabkan perempuan berada dalam posisi pasif, meskipun mereka aktif secara material dalam menggarap lahan.

Pada tingkat pertama, fokus analisis adalah narasi pengalaman langsung informan yaitu Ketimpangan Informasi Formal. Informan 3 dan 4 menyatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi langsung mengenai program perhutanan sosial dari perangkat resmi seperti perangkat desa, petugas penyuluh lapangan (PPL), atau pengurus kelompok tani hutan (KTH). Mereka bergantung pada suami atau tetangga sebagai sumber informasi. Kedua, Dominasi Forum Formal oleh Laki-Laki. Informan 4 menyebutkan bahwa forum-forum formal seperti rapat desa hanya dihadiri laki-laki. Ibu-ibu dianggap tidak relevan untuk diikutsertakan dalam forum pengambilan keputusan. Ketiga, pengecualian dari Mekanisme Legal. Akibat minimnya akses informasi resmi, perempuan petani tidak memahami prosedur legalisasi lahan atau program pemerintah yang sebenarnya menyangkut kehidupan mereka. Keempat, pengecualian Terkondisi oleh Posisi Sosial. Satu-satunya informan yang memahami aspek legal program perhutanan sosial adalah Informan 3, karena ia aktif dalam kelompok tani dan berperan sebagai bendahara. Artinya, akses informasi formal menjadi *privilege* bagi perempuan yang memiliki posisi tertentu dalam struktur sosial desa.

Dari paparan pengalaman tersebut, terbentuk pola-pola tematik abstrak antara lain Eksklusif struktural informasi. Perempuan diposisikan secara sosial untuk menerima informasi agraria secara tidak langsung, dari perantara laki-laki. Ini membangun eksklusif struktural terhadap akses informasi legal-formal. Lalu forum Maskulin. Rapat desa, forum kelompok tani, dan saluran formal lain hanya diakses laki-laki. Informasi resmi terkait hak atas tanah menjadi domain laki-laki, sementara perempuan diasosiasikan dengan peran domestik (memasak, mengurus rumah). Berikutnya Akses Sosial sebagai Prasyarat Akses Informasi. Akses formal hanya mungkin diperoleh perempuan yang memiliki akses sosial, seperti menjadi pengurus kelompok tani. Ini menguatkan bahwa *social access* menjadi mekanisme seleksi terhadap siapa yang bisa memahami dan menikmati hak agraria. Kemudian dominasi narasi informal. Akibat pengecualian dari forum formal, narasi dan informasi yang diterima perempuan bersifat informal, fragmentaris, dan rentan salah tafsir.

Pada konstruksi konseptual tertinggi, temuan ini dapat ditafsirkan menggunakan teori-teori utama dalam studi agraria dan gender:

Teori Akses (Peluso & Ribot, 2003; Borras & Franco, 2025)

Dalam teori akses, akses atas informasi diakui sebagai bentuk kekuasaan strategis yang menentukan kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber daya. Dalam konteks ini, perempuan petani mengalami penghambatan pada *access to information* yang menghalangi mereka memasuki rantai akses berikutnya, yaitu *access to legal documentation* dan *access to benefits*. Ketidakterlibatan dalam forum formal membuat perempuan tetap sebagai pekerja material di lahan, namun tanpa kemampuan memahami dan mengklaim hak-hak legal mereka. Ini memperlihatkan bahwa eksklusi perempuan terjadi jauh sebelum ranah legal-formal, yaitu di lapisan akses informasi.

Interaksionisme Simbolik (Blumer)

Norma sosial di desa yang mengasumsikan laki-laki sebagai aktor sah dalam forum dan perempuan sebagai pekerja domestik menunjukkan bagaimana makna gender dibentuk dan dilegitimasi melalui simbol dan interaksi sosial. Pernyataan “ibu-ibu disuruh masak saja” mencerminkan simbolisasi peran perempuan sebagai non-aktor dalam ruang agraria formal. Ini adalah bentuk eksklusi simbolik dalam level interaksi sehari-hari, di mana peran sebagai penerima informasi diidentikkan dengan peran sosial laki-laki.

Symbolic Power (Bourdieu, 1990)

Dominasi laki-laki dalam forum resmi desa dapat dipahami sebagai manifestasi *symbolic power*. Negara dan komunitas desa mereproduksi kuasa simbolik laki-laki sebagai satu-satunya subjek legal yang layak mendapatkan informasi, hak, dan pengakuan formal. Perempuan tetap berada di ruang informal dan simbolik, sehingga suara mereka dalam kebijakan agraria menjadi tidak terdengar.

Gender as Constitutive Social Relation (Rao, 2021)

Eksklusi informasi terhadap perempuan tidak bisa dipandang sebagai deviasi administratif, melainkan sebagai produk relasi sosial gender yang bersifat konstitutif. Di sini, akses informasi tidak didistribusikan berdasarkan kebutuhan atau keterkaitan dengan lahan, tetapi berdasarkan konstruksi sosial siapa yang diakui sebagai aktor agraria di komunitas.

Eksklusi informasi terhadap perempuan petani di Kabupaten Garut bukanlah kelemahan teknis dalam sosialisasi kebijakan, melainkan merupakan bagian dari relasi kuasa agraria yang bersifat simbolik dan struktural. Informasi sebagai instrumen kekuasaan dikendalikan oleh laki-laki melalui mekanisme forum formal yang maskulin. Perempuan, meskipun mengelola lahan secara praktis, diposisikan hanya sebagai tenaga kerja tanpa akses terhadap hak legal yang setara.

Dengan demikian, eksklusi informasi menjadi fondasi awal dari eksklusi hukum dan ekonomi di sektor agraria. Informasi bukan sekadar media komunikasi, melainkan prasyarat awal dari proses penguasaan dan pemanfaatan lahan dalam kerangka akses agraria.

Relasi Gender dalam Pengelolaan Tanah

Secara umum, perempuan petani masih diposisikan sebagai pendamping atau pelengkap dari laki-laki. Informan 1 tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tidak tergabung dalam kelompok, dan tidak tahu asal-usul legalitas lahan yang ia garap. Sebaliknya, Informan 2 terlibat aktif karena suaminya membuka ruang partisipasi. Ini mencerminkan bagaimana gender menjadi konstruksi sosial yang meregulasi siapa yang boleh mengakses dan menguasai informasi serta keputusan. Dalam sudut pandang interaksionisme simbolik, relasi

ini dibentuk oleh simbol dan praktik sosial yang sudah menjadi norma—perempuan mewakili pada suami dianggap wajar. Namun norma ini mengabaikan potensi perempuan sebagai subjek pengetahuan dan pengambil keputusan. Informan 1 mengatakan, 'saya tidak tahu tanah ini masuk perhutanan sosial apa bukan, yang ngurus suami,' yang mengindikasikan pengabaian partisipasi perempuan dalam ranah legal agraria. Sementara itu, dalam studi Dewi (2015) tentang perempuan petani di Kulon Progo, relasi seperti ini menguatkan konsep gender sebagai pembeda struktural dalam sistem agraria. Interaksionisme simbolik menjelaskan bahwa peran-peran ini dibentuk dan dilegitimasi melalui simbol sosial—misalnya hanya suami yang diajak tandatangan dalam pertemuan kelompok tani.

Pada tingkat pengalaman langsung, ditemukan narasi empirik seperti Informan 1 mengungkapkan bahwa ia tidak tahu status lahan yang digarap karena urusan legalitas dan administrasi dikelola suaminya. Ia tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tidak bergabung dalam kelompok tani. Lalu Informan 2 mengalami kondisi berbeda. ia terlibat aktif dalam pengelolaan tanah, termasuk kegiatan kelompok tani, karena suaminya memberikan ruang partisipasi. Namun, akses ini terjadi bukan karena sistem membuka ruang, melainkan karena faktor relasi personal dengan suami. Perempuan pada umumnya dianggap pelengkap peran laki-laki di sektor agraria, baik dalam kerja produktif maupun pengambilan keputusan. Hal ini dimaknai wajar oleh komunitas.

Pernyataan langsung seperti “yang urus suami” menunjukkan adanya relasi gender hierarkis dalam pengelolaan tanah.

Dari pengalaman konkret di atas, terbentuk pola-pola tematik berikut, Relasi Gender sebagai Filter Akses. Jadi gender menentukan siapa yang memiliki akses terhadap informasi agraria, forum pengambilan keputusan, dan hak legal atas lahan. Perempuan hanya diikutsertakan jika difasilitasi laki-laki. Kemudian Dominasi Simbolik Peran Laki-laki. Suami atau figur laki-laki dalam keluarga diasumsikan sebagai pengelola sah lahan dan perwakilan di forum publik. Lalu Internalisasi norma patriarkal. Informan perempuan menerima posisi subordinat sebagai sesuatu yang wajar. Norma sosial membuat mereka tidak mempertanyakan hak mereka untuk terlibat langsung. Berikutnya partisipasi perempuan bersifat kontingen. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan tanah tidak ditentukan oleh sistem formal, melainkan oleh relasi interpersonal di tingkat rumah tangga (misalnya, kemurahan suami untuk memberi ruang partisipasi).

Pada tahap ini, tampak bahwa relasi gender bukan sekadar perbedaan peran, melainkan alat seleksi struktural terhadap siapa yang berhak menjadi subjek agraria.

Pada derajat konseptual tertinggi, dinamika relasi gender ini dapat dimaknai sebagai refleksi dari relasi kuasa agraria yang didominasi laki-laki, berdasarkan teori-teori berikut:

Interaksionisme Simbolik (Blumer)

Peran perempuan sebagai pelengkap dalam pengelolaan tanah terbentuk melalui simbol dan interaksi sosial sehari-hari. Praktik hanya melibatkan laki-laki dalam rapat kelompok tani, tanda tangan legalitas, atau pembagian hasil menjadi simbol sosial yang dilegitimasi sebagai norma. Ungkapan “yang urus suami” merepresentasikan norma simbolik yang telah terinternalisasi. Artinya, perempuan tidak hanya disisihkan oleh sistem formal, tetapi juga oleh makna sosial yang mereka yakini sendiri.

Symbolic Power (Bourdieu, 1990)

Kuasa laki-laki atas legalitas dan pengelolaan lahan bukan didasarkan pada superioritas biologis, tetapi pada kuasa simbolik yang membuat dominasi laki-laki tampak wajar dan tidak dipertanyakan. Negara dan komunitas desa beroperasi dalam logika ini: mengakui laki-laki sebagai figur representatif, dan menempatkan perempuan sebagai subordinat. Dengan

demikian, pengabaian perempuan dari proses pengambilan keputusan bukan kekeliruan administratif, tetapi hasil kerja simbolik dalam struktur sosial.

Gender as Constitutive Social Relation (Rao, 2021)

Gender tidak berfungsi sebagai kategori identitas personal semata, tetapi sebagai relasi sosial konstitutif yang membentuk struktur akses, kuasa, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan agraria. Dalam studi ini, hak legal, hak representasi, hingga akses ekonomi diatur oleh relasi sosial yang menjadikan perempuan sebagai pelengkap, bukan aktor otonom.

Critical Agrarian Studies (Akram-Lodhi & Kay, 2010)

Sistem agraria di desa tidak netral gender. Tanah sebagai alat produksi dipertahankan dalam struktur kuasa rumah tangga yang memusat pada laki-laki. Hak perempuan atas tanah tidak pernah direkognisi sebagai hak agraria formal, melainkan dipahami sebagai hak sekunder, yang bergantung pada kebaikan laki-laki dalam keluarga.

Relasi gender dalam pengelolaan tanah di Kabupaten Garut merupakan bentuk dominasi simbolik yang dilembagakan oleh norma adat, diperkuat oleh sistem legal formal, dan diinternalisasi dalam kesadaran perempuan itu sendiri. Dalam konteks agraria gender menjadi filter akses atas informasi, legalitas, dan kontrol tanah; Perempuan diposisikan sebagai aktor sekunder—bekerja di lahan, tetapi tanpa hak suara dalam pengambilan keputusan formal; Partisipasi perempuan hanya terjadi bila dimungkinkan oleh relasi domestik dengan laki-laki, bukan oleh sistem yang adil atau netral gender.

Dengan demikian, tanah tidak hanya menjadi alat produksi dan objek legal, melainkan arena simbolik di mana relasi kuasa gender diproduksi dan direproduksi. Program perhutanan sosial, tanpa reformasi paradigma gender, hanya memperkuat relasi kuasa ini.

Resistensi, Harapan, dan Peran Perempuan dalam Perhutanan Sosial

Beberapa bentuk resistensi simbolik dan nyata ditunjukkan informan. Informan 2 menyebutkan keterlibatannya dalam adu mulut dengan polhut demi mempertahankan lahan saat krisis pangan. Sementara Informan 5 berharap terbentuknya kelompok wanita tani agar perempuan memiliki saluran informasi agraria. Harapan informan 3 lebih pada pelatihan dan pendidikan untuk memberdayakan perempuan dalam pengelolaan lahan. Ecofeminisme menekankan pentingnya suara dan pengalaman perempuan dalam menjaga keberlanjutan alam. Pengetahuan lokal dan praktik tradisional perempuan seharusnya menjadi sumber transformasi bukan dikekang dalam struktur patriarkal. Misalnya, Informan 2 pernah menghadapi patroli kehutanan dan mengatakan: 'lebih baik saya diseret daripada anak-anak saya lapar,' yang mencerminkan bentuk resistensi moral terhadap struktur formal negara. Menurut Shiva (1988), resistensi perempuan terhadap kapitalisasi lahan bukan hanya tindakan politik tetapi juga spiritual, sebagai bentuk membela keberlanjutan hidup. Informan 3 menekankan perlunya pelatihan legalitas lahan agar perempuan tidak hanya menggarap tapi juga memahami hak agraria mereka.

Dari paparan di atas, Informan 2 secara langsung melakukan perlawanan terhadap patroli kehutanan (polhut), berdebat untuk mempertahankan haknya mengelola lahan, terutama saat krisis pangan. Pernyataan “lebih baik saya diseret daripada anak-anak saya lapar” menunjukkan bahwa tindakan perlawanan muncul dari dorongan survival dan moralitas. Ini merupakan bentuk resistensi nyata. Lalu Informan 5 menyuarakan harapan agar dibentuk Kelompok Wanita Tani (KWT), sebagai sarana perempuan mendapatkan akses informasi agraria yang selama ini tertutup. Informan 3 berharap ada pelatihan agraria, khususnya pendidikan hukum pertanahan, agar perempuan memahami hak legal mereka, tidak sekadar menjadi pekerja di lahan. Ini merupakan resistensi Simbolik dan Harapan Transformasi. Informan 3 mengkritik pada struktur formal bahwa pengetahuan perempuan lokal dianggap

belum cukup kuat untuk menghadapi prosedur dan kebijakan agraria formal, mendorong lahirnya harapan untuk pendidikan dan penguatan kapasitas.

Pada tahap berikutnya dari pengalaman konkret terbentuk pola abstrak antara lain bentuk resistensi seperti resistensi fisik-emosional, ini terjadi ketika perempuan mempertahankan lahan dari aparat negara (kasus Informan 2). Lalu Resistensi Simbolik yang terwujud dalam ekspresi harapan pembentukan kelompok wanita tani dan pelatihan agraria. Lalu sumber motivasi resistensi seperti dorongan survival sebagaimana perlawanan muncul dari kebutuhan dasar menjaga ketahanan pangan keluarga. Lalu Kebutuhan akan Keadilan Akses. Ini tercermin pada harapan akan kelompok tani perempuan mencerminkan kesadaran bahwa ada hambatan struktural yang membatasi hak mereka.

Kemudian potensi transformasi melalui kesadaran kritis seperti kesadaran untuk melawan eksklusi bukan hanya terwujud dalam aksi fisik, tapi juga dalam upaya membangun saluran alternatif (KWT, pendidikan hukum). Lalu perempuan mulai memandang diri mereka bukan sekadar pelengkap laki-laki, melainkan calon subjek agraria yang sah.

Pada konstruksi teoretis, pengalaman dan pola di atas diinterpretasikan melalui teori-teori kunci:

Ecofeminisme (Mies & Shiva, 1993)

Perlawanan perempuan terhadap kapitalisasi dan birokratisasi lahan tidak sekadar aksi politik, tetapi juga spiritual dan ekologis. Saat Informan 2 mempertahankan lahan demi ketahanan pangan anak-anaknya, ia sesungguhnya membela relasi ekologis antara tubuh perempuan, tanah, dan keberlanjutan hidup. Resistensi di sini menjadi bentuk perjuangan mempertahankan siklus hidup yang diancam logika negara dan kapital.

Critical Agrarian Studies (Bernstein, 2010; Akram-Lodhi & Kay, 2010)

Perempuan petani dihadapkan pada narasi teknokratik negara yang memandang tanah sebagai aset produksi dan lahan negara. Ketika perempuan membangun KWT atau menuntut pelatihan, mereka menolak logika ini dan mencoba membangun basis kolektif berbasis kebutuhan mereka sebagai pengelola tanah yang diabaikan oleh negara. Resistensi mereka adalah tindakan menegosiasi ulang posisi mereka dalam sistem agraria formal.

Conscientização (Freire, dalam kerangka pendidikan kritis)

Ekspresi harapan untuk pelatihan agraria dan kelompok tani perempuan menunjukkan munculnya kesadaran kritis. Perempuan mulai memahami ketidakadilan yang mereka alami tidaklah alamiah, melainkan produk struktur sosial yang bias gender. Pendidikan hukum yang mereka tuntut adalah upaya untuk bertransformasi dari objek kebijakan menjadi subjek yang sadar hukum dan hak agraria mereka.

Symbolic Power (Bourdieu, 1990)

Upaya mendirikan kelompok tani perempuan dapat dipahami sebagai strategi membangun ulang arena simbolik. Dengan membentuk forum khusus perempuan, mereka mencoba merebut kembali ruang legitimasi dan pengakuan sosial di ranah agraria. Ini adalah usaha membangun kekuasaan simbolik alternatif di luar sistem yang telah mendominasi mereka.

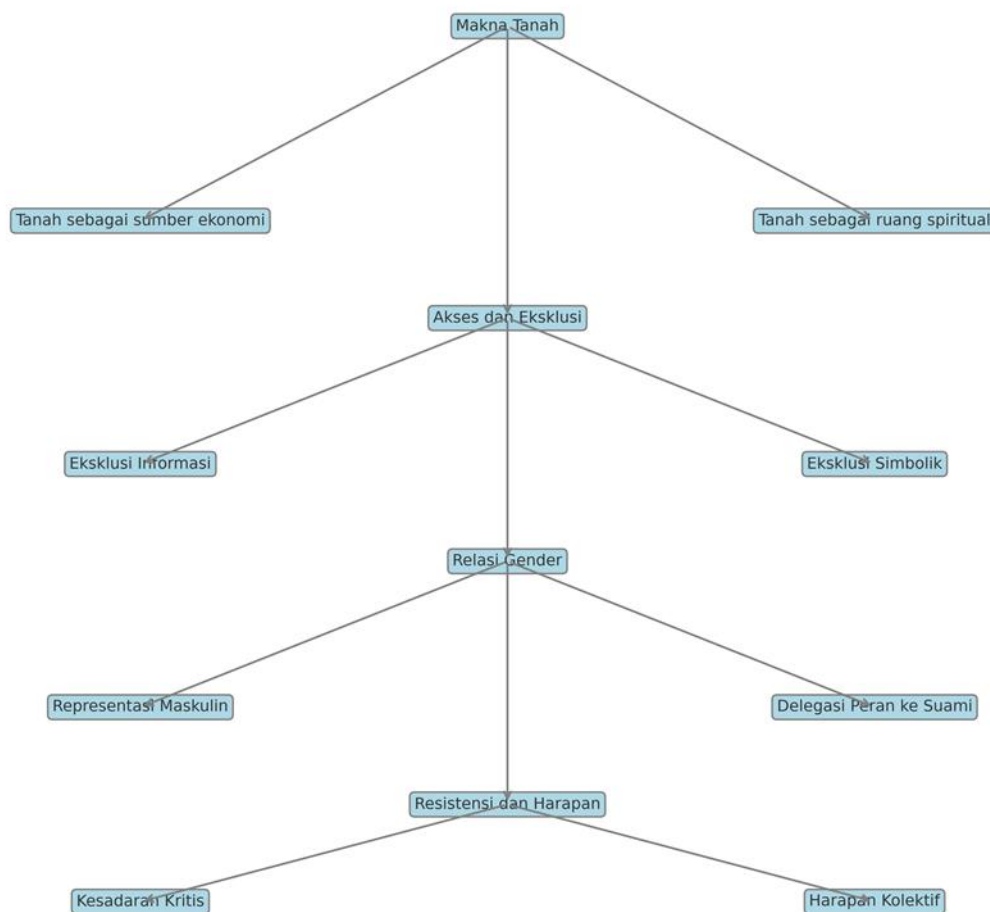
Resistensi perempuan petani di Kabupaten Garut muncul dalam dua dimensi yaitu dimensi Survival berupa perlawanan fisik terhadap aparat negara dan birokrasi demi mempertahankan akses atas lahan yang menjadi sumber hidup keluarga, dan dimensi Simbolik-Transformasional seperti ekspresi harapan pembentukan kelompok perempuan dan pendidikan legalitas lahan menunjukkan resistensi simbolik terhadap eksklusi struktural yang mereka alami.

Pada derajat konstruk ketiga, tindakan ini tidak dapat dibaca sekadar sebagai tindakan spontan atau perlawanan sesaat. Sebaliknya, resistensi mereka merefleksikan perjuangan spiritual dan ekologis perempuan dalam mempertahankan tanah sebagai bagian dari siklus kehidupan, proses negosiasi ulang posisi perempuan sebagai subjek agraria dalam sistem yang maskulin dan teknokratis dan munculnya kesadaran kritis sebagai fondasi transformasi sosial.

Dengan demikian, tindakan perempuan petani adalah benih-benih transformasi yang lahir dari kesadaran akan ketidakadilan struktural. Perjuangan mereka tidak hanya menuntut hak atas lahan, tetapi juga hak atas pengetahuan, pengakuan sosial, dan ruang politik dalam arena agraria Indonesia.

Untuk memperjelas struktur tematik hasil analisis studi kasus kritis ini, berikut ditampilkan diagram pohon coding tematik. Diagram ini menunjukkan bagaimana makna-makna yang diungkapkan oleh informan mengalir dari pengalaman konkret ke interpretasi tematik dan refleksi teoretis.

Diagram memperlihatkan empat tema utama: (1) Makna Tanah, (2) Akses dan Eksklusi, (3) Relasi Gender, dan (4) Resistensi dan Harapan. Setiap tema bercabang ke sub-tema yang menggambarkan kompleksitas pengalaman perempuan petani. Misalnya, makna tanah tidak hanya sebagai sumber ekonomi tetapi juga sebagai ruang spiritual. Akses dan eksklusi mencakup baik informasi maupun kuasa simbolik. Relasi gender memperlihatkan dominasi representasi laki-laki dalam struktur sosial desa, sementara resistensi dan harapan memperlihatkan potensi transformasi melalui kesadaran kritis dan aspirasi kolektif.



KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna tanah bagi perempuan petani dalam konteks kebijakan Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut, dengan pendekatan studi kasus bernuansa kritis. Berdasarkan temuan lapangan dan analisis tematik kritis, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, tanah tidak sekadar dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai ruang spiritual, simbol warisan leluhur, dan sumber kehidupan yang terhubung erat dengan identitas perempuan. Makna ini tidak diakomodasi dalam kebijakan agraria formal yang cenderung teknokratis dan maskulin; Kedua, terdapat eksklusi akses terhadap informasi, forum pengambilan keputusan, dan struktur kuasa yang membuat perempuan petani tidak memiliki posisi tawar dalam program Perhutanan Sosial. Akses legal dan sosial lebih banyak dimiliki oleh laki-laki sebagai kepala keluarga atau pemimpin kelompok; Ketiga, relasi gender dalam konteks agraria desa masih sangat maskulin dan simbolik. Perempuan diposisikan sebagai pelengkap domestik, bukan sebagai subjek agraria yang otonom; Keempat, terdapat benih-benih resistensi dari kalangan perempuan petani yang ditunjukkan melalui sikap kritis, keinginan untuk mengikuti pelatihan, serta ekspresi penolakan terhadap aparat negara. Hal ini menandai munculnya kesadaran kritis (*conscientização*) dalam konteks agraria yang dapat menjadi titik tolak perubahan.

Implikasi teoretis dari penelitian ini menunjukkan pentingnya integrasi antara teori akses, ecofeminisme, dan interaksionisme simbolik dalam memahami persoalan agraria berbasis gender. Studi kasus ini memperluas pemahaman bahwa eksklusi agraria bukan hanya soal legalitas atau aset, melainkan menyangkut simbol, relasi sosial, dan praktik kultural yang bersifat patriarkal. Secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan agar: Program Perhutanan Sosial perlu disusun ulang agar benar-benar melibatkan perempuan dalam struktur formal dan informal; Pelatihan legalitas tanah, pendampingan hukum, dan penguatan kelompok perempuan tani perlu dijadikan prioritas; Negara harus merekognisi bentuk makna tanah yang bersifat spiritual dan ekologis sebagai bagian dari hak agraria perempuan.

Penelitian ini terbatas pada lima informan dalam satu wilayah studi kasus. Temuan tidak dapat digeneralisasi secara luas, tetapi menawarkan kedalaman refleksi yang bermakna. Penelitian lanjutan dapat memperluas jumlah partisipan, mencakup wilayah yang lebih beragam, serta menggunakan pendekatan etnografi atau partisipatoris untuk memperkuat dimensi advokasi agraria perempuan.

REFERENSI

- Akram-Lodhi, A. H., & Kay, C. (2010). *Peasants and Globalization: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203853977>
- Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change*. Kumarian Press.
- Borras, S. M., & Franco, J. C. (2025). *Critical perspectives on land governance and agrarian change*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781032500846>
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford University Press.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Dewi, N. P. (2015). Perempuan petani dalam sistem agraria: Studi kasus di Kulon Progo. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(2), 45–62.
- Mies, M., & Shiva, V. (1993). *Ecofeminism*. Zed Books.
- Peluso, N. L., & Ribot, J. C. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>

- Rao, S. (2021). Gender as constitutive social relation: Re-thinking critical agrarian studies. *Journal of Peasant Studies*, 48(5), 835–856. <https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1847899>
- Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B., & Wangari, E. (Eds.). (1996). *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences*. Routledge.
- Shiva, V. (1988). *Staying Alive: Women, Ecology and Development*. Zed Books.
- Siscawati, M. (2018). Gender perspective in Indonesia's social forestry program: Opportunities and challenges. *Forest and Society*, 2(2), 164–180. <https://doi.org/10.24259/fs.v2i2.4977>